



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMURANG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sapa, 11 September 1964, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

**Pemohon II**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sapa, 09 Juli 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 8 Maret 2023 dengan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon I), telah melangsungkan pernikahan dengan (Xxx), pada tanggal 11 Mei 1981 di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Xxx, dengan mahar berupa

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Xxx;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun sementara Xxx berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Xxx, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Xxx, perempuan, usia 40 tahun;
- Xxx, laki-laki, usia 38 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

6. Bahwa saat ini Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2021 dengan berdasarkan kutipan akta kematian nomor : xxx, tertanggal 06 April 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon I) dengan Xxx yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1981 di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang

*Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 9 Maret 2023, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang isinya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pihak terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon), NIK: xxx tanggal 23 Mei 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor xxx, tertanggal 06 April 2021, yang cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg



B.-----

Saksi:

1. **Saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- ~ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxx, namun Xxx telah wafat pada tanggal 2 April 2021;
- ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Xxx dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 11 Mei 1981;
- ~ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Xxx;
- ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxx yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
- ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Xxx kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Xxx berstatus jejaka;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Xxx tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon dan almarhum Xxx keduanya beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon dengan Xxx dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Xxx tinggal di Desa Sapa dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx berusia 40 (empat puluh) tahun dan Xxx berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;

*Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa semenjak Pemohon menikah dengan Xxx keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah karena untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Saksi**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- ~ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxx, namun Xxx telah wafat pada tanggal 2 April 2021;
- ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Xxx dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 11 Mei 1981;
- ~ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Xxx;
- ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxx yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
- ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Xxx kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Xxx berstatus jejaka;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Xxx tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon dan almarhum Xxx keduanya beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon dengan Xxx dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Xxx tinggal di Desa Sapa dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxx berusia 40 (empat puluh) tahun dan Xxx berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;

~ Bahwa semenjak Pemohon menikah dengan Xxx keduanya belum pernah bercerai;

~ Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah karena untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedang Termohon membenarkan dan menyetujuinya;

*Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan / isbat nikah termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, maka Para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (Pemohon I) dengan suami Pemohon (Xxx ) yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1981 namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxx, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah xxx, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx berusia 40 (empat puluh) tahun dan Xxx berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun. Pada tanggal 2 April 2021 suami Pemohon meninggal dunia, sedangkan penetapan Itsbat Nikah ini akan dijadikan landasan hukum untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan yang bulat dan murni, maka semestinya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg juncto Pasal 1925 KUHPerdara, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, sedangkan Termohon yang memberikan pengakuan tentang benarnya dalil-dalil Pemohon adalah anak Pemohon yang tidak melihat sendiri peristiwanya, maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

*Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Tanda Penduduk atas nama Amina Pomalingo (Pemohon) yang isinya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, terbukti bahwa Xxx telah meninggal dunia di Desa Sapa pada tanggal 2 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi kenal Pemohon dan almarhum **Xxx**;
- Kedua saksi menyatakan Xxx telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 1 menghadiri dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon dengan Xxx dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Mei 1981 di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, dengan ayah kandung Pemohon Xxx sebagai wali nikah, Xxx sebagai saksi nikah, dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Xxx berstatus jejak;
- Baik Pemohon maupun almarhum Xxx keduanya beragama Islam;
- Antara Pemohon dan Xxx tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pemohon dan Xxx dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx berusia 40 (empat puluh) tahun dan Xxx berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun.
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon dengan Xxx dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak Pemohon menikah dengan Xxx keduanya belum pernah bercerai;
- Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Xxx, sebagai landasan hukum hukum untuk pembuatan buku nikah;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon dan Xxx sebagai pasangan suami istri,

*Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon dan Xxx tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon (Pemohon I) dan Xxx telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1981 di Desa Sapa dalam wilayah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon (Xxx) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat;
- Antara Pemohon dan Xxx saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah dengan orang lain dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon dan Xxx;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon dan Xxx tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini dan Xxx sebagai anak dari Pemohon dan Almarhum Xxx yang didudukkan sebagai Termohon dalam perkara ini, Majelis

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah sesuai dan memenuhi maksud dan ketentuan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti, penikahan perkawinan Pemohon dengan Xxx terjadi pada tahun 1970, artinya sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan pasal 7 ayat ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974 dapat disahkan berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Xxx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abdurrahman Ba'alawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin halaman 625 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang menerangkan atas (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan gugatan itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Xxx yang dilangsungkan di Desa Sapa wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 11 Mei 1981 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Ketua Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, sehingga Majelis Hakim membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun 2023;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon (**Pemohon I**) dengan **Xxx** yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1981 di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2023;

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Masyrifah Abasi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy., dan Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim Anggota tersebut dan Noviardiany Tahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.,**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**M. Saekhoni, S.Sy.** **Roiha Mahmudah, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Noviardiany Tahir, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran		Rp0,00	
2.	ATK Perkara		Rp0,00
3.	Panggilan		Rp0,00
4.	Redaksi		Rp0,00
5.	Meterai		Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp0,00</b>	

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Amg